

FORMULASI *NON PROSECUTION AGREEMENT* (NPA) DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA MEWUJUDKAN NILAI KEMANFAATAN

Yan Patmos¹

¹Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Received: 07 November 2023

Revised: 14 November 2023

Accepted: 05 Desember 2023

Published: 19 Desember 2023

Corresponding Author: Yan Patmos

Author Name*: Yan Patmos

Email*:

Abstrak: Sejak era reformasi hingga saat ini berbagai upaya dan usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah, namun korupsi di Indonesia masih tetap ada, dalam rangka pembangunan di segala bidang kehidupan. Salah satu praktik korupsi yang paling marak terjadi di Indonesia adalah praktik pencucian uang, yang tidak menunjukkan kegiatan yang jelas atau transparan seperti halnya tindak pidana biasa. Penelitian hukum normatif digunakan sebagai metodologi penelitian. Tujuan pelaku menyamarkan atau memutihkan aset hasil bisnis ilegal adalah untuk melindungi atau menutupi kegiatan kejahatan atau bisnis ilegal yang menjadi sumber dana atau uang yang akan dibersihkan atau dicuci. Penelitian normatif berfokus pada daftar hukum positif yang sistematis dan konsep-konsep tentang hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder yang dievaluasi melalui analisis deskriptif kualitatif. Biaya penanganan perkara yang tidak sedikit menjadi masalah tambahan dalam penyelesaian perkara pencucian uang yang berasal dari tindak pidana. Ketiadaan UU Perampasan Aset juga menjadi kendala dalam hal penegakan hukum. Permasalahan yang timbul adalah biaya operasional dalam mengejar aset TPPU dan pemeliharannya yang terkadang tidak seimbang dengan nilai aset tersebut melalui sistem lelang negara. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan hukum agar penegakan tindak pidana secara hukum.

Kata Kunci : *Non prosecution agreement* (NPA), tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, nilai kemanfaatan

Abstrak: *Since the reform era until now various efforts and efforts to prevent and eradicate corruption have been made by the government, but corruption in Indonesia still exists, in the context of development in all fields of life. One of the most rampant corrupt practices in Indonesia is the practice of money laundering, which does not show clear or transparent activities as well as ordinary crime. Normative legal research is used as a research methodology. The purpose of the perpetrators disguising or bleaching the assets of the illegal business is to protect or cover up their criminal activities or illegal business which is the source of funds or money to be cleaned or laundered. Normative research focuses on a list of positive, systematic laws and concepts about the applicable law. This research uses secondary legal sources, which are evaluated through qualitative descriptive analysis. . The cost of handling a case that is not small becomes an additional problem in the settlement of money laundering cases with criminal origin. The absence of Asset Forfeiture Law is also an obstacle in terms of law enforcement. Problems arising from operational costs in pursuing TPPU assets and their maintenance are sometimes not balanced with the value of these assets through the state auction system. Therefore, legal development is needed so that the enforcement of criminal offenses by law.*

Keywords : *Non Prosecution Agreement (NPA), Money Laundering Crime, Corruption Crime, Expediency Value*

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi hingga kini berbagai usaha dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah, namun Korupsi di Indonesia ini masih ada, dalam rangka pembangunan di segala bidang kehidupan. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak saja merugikan rakyat, tetapi juga dapat membahayakan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, menggoyahkan roda perekonomian dan keuangan Negara, sehingga besar kemungkinannya dapat menghambat jalannya pembangunan.¹ Untuk itu segala upaya pemberantasan korupsi perlu diteruskan dan lebih ditingkatkan lagi. Menurut data perkara korupsi yang ditangani kejaksaan seluruh Indonesia dalam proses penuntutan beberapa tahun ini sangat banyak, wajar saja bila Indonesia masih dianggap masukdi dalam kelompok Negara-Negara terkorup di dunia.

Salah satu praktek korupsi yang ada di Indonesia ini yang paling marak terjadi salah satunya adalah praktek pencucian uang (*money laundering*), yang tidak menampakkan kegiatan yang jelas atau transparan sebagaimana halnya kejahatan biasa (*Ordinary crime*), seperti pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan, akan tetapi gejala peningkatan pencucian uang dapat dirasakan oleh pihak Bank Indonesia (BI) atau suatu bank dengan masuknya uang dalam jumlah besar tanpa diketahui siapa pemilik yang sesungguhnya.² Jika dilacak oleh Bank maka pemiliknya menggunakan nama palsu atau orang lain untuk mengelabui identitas dirinya sebagai pemilik uang yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan oleh tidak diketahuinya asal usul dan aktivitas para pelaku

dalam melakukan kejahatan yang sangat “tersembunyi” dengan menyimpan uang kartal miliknya sebagai nasabah bank yang baik. Kejahatan ini dilaporkan kepada aparat penegak Hukum tidak jarang hanya dianggap merupakan *the dark number of crime*, yakni kejahatan yang tidak jelas meskipun nyata ada kerugian moral dan materil bagi pihak lain.³

Uniknya, pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas sebagai kejahatan yang bukan kejahatan tunggal, tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate crime* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Tujuan para pelaku menyamarkan atau pemutihan aset-aset dari bisnis ilegal tersebut adalah untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminalnya atau bisnis ilegalnya yang menjadi sumber dana atau uang yang akan dibersihkan atau dicuci. Pemicu seseorang untuk melakukan pencucian uang sebenarnya adalah karena uang atau harta benda sebagai hasil yang diperolehnya terkait dengan suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal.

Praktik pencucian uang perkembangannya semakin rumit karena didorong pula oleh perkembangan ilmu keuangan dan teknologi yang semakin rumit. Pada sisi yang lain penerapan Undang undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), menemui permasalahan-permasalahan. Ketentuan Pasal 69 Undang-undang TPPU menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*), sementara pada Pasal 2 Undang-undang TPPU menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang

¹ Djufri, Darmadi, Derry Angling Kesuma, and Kinaria Afriani. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* (2020): 120-132.

² Rasidi, Moh. "Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)." *Dinamika* 28, no. 10 (2022): 4523-4542.

³ Ginting, Yuni Priskila, and Astrid Athina Inradewi. "Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19: Suspicious Financial Transactions from Electronic Money During the Covid-19 Pandemic." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, no. 2, pp. 455-476. 2021.

diperoleh dari tindak pidana. Rumusan Pasal 2 tersebut sering menjadi pintu adanya pemahaman yang berbeda-beda bagi para penegak hukum. Sehingga muncul disparitas dalam penanganan perkara TPPU. Masalah lain dalam penegakan hukum Undang-undang TPPU, adanya kendala dalam Pasal 74 Undang-undang TPPU tentang Penyidikan yang menyatakan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang ini.⁴

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 74 Undang-undang TPPU menyatakan Penyidik Tindak Pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang pidana asalnya terkait Korupsi, terpidana akan mendapatkan dua Putusan Pidana yaitu Pidana Asal dan TPPU. Sementara terhadap putusan TPPU dengan belum adanya Undang-Undang perampasan Aset memerlukan kerja keras dari aparat penegak hukum untuk membekukan aset-aset pelaku dalam rangka pengembalian kerugian negara.⁵

Perampasan aset hasil tindak pidana, dalam sistem hukum di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Beberapa ketentuan pidana telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil dan alat yang digunakan dalam sebuah tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan. Perampasan aset TPPU yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akan menimbulkan biaya

perawatan, pemeliharaan yang tidak sedikit. Kemudian, hasil dari penjualan aset sitaan tersebut sebagian besar tidak mampu menutupi dari total kerugian negara yang telah dibuat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Dikarenakan tindak pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan yang muncul dari tindak pidana asal, maka tentunya ada kerugian negara dari Tindakan tersebut. Dengan adanya pidana Asal maka hukuman badan telah didapat oleh sebab itu, secara manfaat sebaiknya pada kasus TPPU bisa saja pemidanaan diadakan dengan menitikberatkan pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara TPPU.

Penegakkan hukum dalam perkara TPPU dengan pidana asal Tindak Pidana Korupsi masih kurang berjalan dengan efektif serta tepat sasaran, permasalahan yang timbul dilapangan diantaranya adalah sulitnya mengejar aset ketika fonis telah dijatuhkan kepada yang telah terpidana. Belum adanya Undang-Undang Perampasan Aset Juga menjadi kendala dari sisi penegakkan hukumnya. Permasalahan yang timbul biaya operasional didalam mengejar aset TPPU dan pemeliharannya teradang tidak berimbang dengan nilai aset tersebut melalui sistim lelang negara. Oleh krena itu dibutuhkan pembangunan hukum agar penegakan tindak pidana oleh hukum dirasakan kemanfaatannya di masyarakat. Maka peneliti, melihat terkait dengan TPPU yang pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi diperlukan formulasi baru yaitu *Non Prosecution Agreement* (NPA). Karena, pada pidana asal pelaku telah mendapatkan sanksi hukum badan, sanksi hukum penjara sehingga TPPU bisa saja dengan mengembalikan kerugian keuangan negara cukup bagi pelaku tidak perlu pemidanaan diberakukan terhadapnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui bentuk pengaturan penanganan dan penyelesaian TPPU di Indonesia dengan Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan peraturan PerUndang-Undangan. (2) Untuk mengkslorasi, menganalisis akan pentingnya *Non Prosecution Agreement* (NPA) dalam penyelesaian perkara TPPU dengan pidana asa tindak pidana korupsi. (3) Untuk menemukan kebijakan *Non Prosecution Agreement* (NPA) yang merugikan

⁴ Sholihah, Imas. The Importance of Tax Amnesty Policy in Order to Overcome Tax Evasion in Indonesia. *Journal of Legal Dynamics Unsoed* 16: 273–79. 2016

⁵ Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma, and R. B. Sularto. "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 227-244.

keuangan negara dikaitkan dengan tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan.

METODE

Penelitian hukum normatif digunakan sebagai metodologi penelitian. Ketika berbicara tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, perspektif normatif penting harus dipertimbangkan. Penelitian normatif berfokus pada daftar hukum positif, sistematis, dan konsep tentang hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder, yang dievaluasi melalui analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengaturan Penanganan Dan Penyelesaian TPPU Di Indonesia Dengan Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Istilah Pencucian Uang atau *Money Laundering* dikenal sejak tahun 1930. Asal mula munculnya istilah tersebut berdasarkan kehidupan Al Capone seorang penjahat terbesar di Amerika. Bersama dengan seorang akuntan bernama Mayer Lansky, AlCapone mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui perusahaan *laundry* (pencucian pakaian). Demikianlah asal munculnya istilah *Money Laundering*. Perusahaan tersebut dipergunakan untuk menyembunyikan hasil dari kejahatan atau transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal. *Money Laundering* dapat diistilahkan juga sebagai pemutihan uang, pendulungan uang yaitu kegiatan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap(kotor).⁶

Pengaturan TPPU pertama kali diatur melalui Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas

UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dalam TPPU terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sehingga jika dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence*, istilahnya *no crime no money laundering*, atau tidak akan pernah ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan.⁷

Jika dilihat dari sudut pandang yuridis dalam UU No. 25 Tahun 2003 yang telah di ubah menjadi UUNo.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dibedakan dalam dua tindak pidana pencucian uang. Yang pertama tindak pidana yang aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindak pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah sebagai uang yang sah.

Sementara itu, yang kedua ada ketentuan lain di Pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 yang menyebutkan tentang tindak pidana money laundering yang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang-uang yang berasal dari tindak pidana itu dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengaburkan, menyembunyikan, asal-usulnya. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Sanksinya cukup berat dimulai dari pidana penjara minimum lima tahun, maksimal 20 tahun dan denda

⁶ Mustari, Ruslan. "Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." *Clavia* 21, No. 1 (2023): 181-195.

⁷ Hidayat, Wahyu. "Strategi Dan Cara Penyelesaian Pencegahan Dalam Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)." *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 70-77.

minimum lima milyar rupiah dan maksimum 10 milyar rupiah.⁸

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana korupsi merupakan *predicate crime* atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam UU TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

Salah satu alasan penegak hukum masih kurang berani menerapkan UU TPPU dikarenakan pembuktiannya yang lebih dianggap lebih sulit dan kurangnya pemahaman penuntut umum mengenai undang-undang TPPU. Maka sudah saatnya kita menunggu keberanian dan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengimpelementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi yang sudah semakin berkembang secara sistemik. Untuk mempermudah penyidikan dan pembuktian, maka UU TPPU tidak memfokuskan diri kepada terbuktinya asal usul harta kekayaan (*predicate offence*), namun hanya cukup membuktikan bahwa *proceed of crime* berasal dari *predicate offence* yang diduga tersebut. Artinya, bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan undang-undang tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materiil. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik untuk menghentikan perkara karena *predicate crimenya* belum terbukti, namun

demikian berkaitan dengan *proceed crime*, Penyidik tetap wajib menelusuri asal usulnya.

Semua yang terlibat dalam perkara korupsi bisa ditelusuri hanya jika penegak hukum menggunakan Undang-undang TPPU. Undang-undang ini memiliki prinsip yaitu *follow the money*. Siapa pun yang terlibat dalam aliran dana hasil korupsi bisa ditindak apabila terbukti didalamnya terdapat transaksi yang mencurigakan. Melalui prinsip *follow the money*, penegak hukum akan tahu berapa dan dimana uang hasil korupsi disimpan atau diinvestasikan, sehingga penegak hukum bisa menyitanya untuk negara sekaligus memiskinkan koruptor

2. Pentingnya *Non Prosecution Agreement* (NPA) Dalam Penyelesaian Perkara TPPU Dengan Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak pada kerugian negara yang sangat besar, hal tersebut sudah pasti dapat mengganggu Pembangunan nasional. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk menekan angka korupsi. Akan tetapi, sampai saat ini belum menunjukkan penurunan yang mengembirakan. Penanganan kasus korupsi yang memerlukan waktu cukup lama tentu juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit.⁹

Dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyidik perkara Tindak Pidana pencucian Uang adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang pada Pasal 6 mengatur kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang

⁸ Isabana, Ilham, Lalu Parman, And Laely Wulandari. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Yang Menerima Dana Hasil Money Laundering Berdasarkan Uu Tindak Pidana Pencucian Uang." *Parhesia* 1, No. 1 (2023): 7-14.

⁹ Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2019.

disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Di lain pihak, pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang beridiri sendiri (*independent crime*) karena delik pidana pencucian uang telah dirumuskan secara mandiri sesuai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010. Karena itu, proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan demikian, cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang sudah dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi.¹⁰

Selain menerapkan sanksi pidana berdasarkan sistem absorpsi yang dipertajam, adanya norma sanksi tambahan berdasarkan Pasal 17 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga menjadi salah satu faktor yang dapat difungsikan secara maksimal untuk membuat efek jera kepada koruptor agar tidak mengulangi perbuatannya dan/atau memberikan pencegahan/prevensi umum dilakukannya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara Negara, penyelenggara pemerintahan, individu, dan korporasi.¹¹

Dalam tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya adalah korupsi dengan adanya *Non Prosecution Agreement* (NPA), maka ada pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asalnya korupsi. Pada kejahatan asal pelaku TPPU telah mendapatkan hukuman badan dari kejahatan asalnya, sehingga dalam penyelesaian kasus TPPU tidak diperlukan lagi hukuman badan. Hal ini tentu selaras dengan teori hukum progresif yang ada. sebagaimana dikatakan bahwa Teori hukum progresif

merupakan negosiasi atau tawar menawar dalam permasalahan hukum tindak Pidana pencucian uang, memiliki tujuan untuk mempermudah proses hukum yang sedang berjalan, dan ini juga berguna untuk meminimalisir penggunaan biaya yang berlebihan saat proses penyelidikan dan penyidikan hingga proses pengadilan. Penyelesaian permasalahan secara negosiasi atau tawar menawar sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 1 Butir (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Negosiasi atau tawar menawar dapat dilakukan dengan cara mediasi, perundingan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan pada pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan bersama.

3. Non Prosecution Agreement (NPA) Policy that Harms State Finances in Relation to the Purpose of Law to Achieve Benefit

Perkembangan pengaturan *asset recovery* dimulai dengan adanya pengaturan upaya perampasan aset yang sudah ada di dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu yang pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan tersebut mengartikan harta benda selain dari hasil tindak pidana korupsi yang dapat dirampas adalah harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya; harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya; harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.

Pengaturan *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang sudah lebih unggul dari tindak pidana korupsi karena pengaturan akan *asset recovery* tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mengatur upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau dikenal dengan Non Conviction based (NCB) Asset Forfeiture. Dalam penyelidikan tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku dapat disita.

¹⁰ Roeroe, Samuel Williams. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan." *Lex Administratum* 10, No. 5 (2022).

¹¹ Membalik, Claudia. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).

Penyidikan TPPU diharapkan dapat meningkatkan *deterrent effect* bagi pelaku tindak pidana. Begitu rumitnya kejahatan pencucian ini, menjadikan TPPU menjadi kasus yang mengeluarkan banyak biaya dalam proses penyidikan, terlebih lagi jika pidana asalnya adalah kasus korupsi.¹²

Berdasarkan teori kemanfaatan hukum oleh Jeremy Bentham, dengan dilaksanakannya keadilan dan kepastian hukum masyarakat kemudian akan merasakan manfaat dari hukum itu sendiri. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat. Dalam hal TPPU dengan pidana asal korupsi tidak perlu lagi dilakukan hukuman badan. Hal ini dikarenakan pelaku telah mendapat hukuman padan dari pidana asalnya. Sehingga untuk memunculkan kemanfaatan hukum dalam perkara TPPU maka hukuman badan diganti menjadi pengembalian aset negara.

Pengembalian aset negara atau *asset recovery* bisa menjadi salah satu kebijakan yang dapat diambil dalam menangani kasus TPPU dengan pidana asal korupsi, para pelaku harus mengembalikan seluruh aset yang diambilnya dari negara. Dengan begitu akan dapat menjadi efek jera bagi para pelaku. Selain itu, keputusan *asset recovery* juga menjadi bukti adanya kemanfaatan hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, negara mendapat asetnya kembali dan pelaku mendapatkan sanksi. Memulihkan kerugian Negara menjadi penting untuk dimaksimalkan, mengingat kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal korupsi menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum saat ini. Pidanaan berupa penjara bagi para pelaku tidak cukup menjerakan dan tidak memberikan efek yang

signifikan dalam mengembalikan kerugian Negara¹³.

KESIMPULAN

Kasus tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal korupsi biasanya dikenakan 2 hukuman badan yang berbeda. Biaya penanganan perkara yang tidak sedikit menjadi permasalahan tambahan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal. Belum adanya Undang-Undang Perampasan Aset Juga menjadi kendala dari sisi penegakkan hukumnya. Permasalahan yang timbul biaya operasional didalam mengejar aset TPPU dan pemeliharannya teradang tidak berimbang dengan nilai aset tersebut melalui sistem lelang negara. Oleh krena itu dibutuhkan pembangunan hukum agar penegakan tindak pidana oleh hukum dirasakan kemanfaatannya di masyarakat. Dalam hal ini *Non Prosecution Agreement* (NPA) diajukan sebagai solusi dari persoalan tersebut. Pelaku tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal korupsi cukup melaksanakan hukuman badan dari kasus korupsinya saja, untuk kasus TPPU pelaku harus mengembalikan aset negara yang hilang dari perbuatannya tersebut.

REFERENSI

- Djufri, Darmadi, Derry Angling Kesuma, and Kinaria Afriani. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* (2020): 120-132.
- Firdaus, Achmad, And Handoyo Prasetyo. "Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara." *Jurnal Justitia: Jurnal*

¹² Firdaus, Achmad, And Handoyo Prasetyo. "Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, No. 3 (2021): 301-308.

¹³ Mustari, Muh Yusuf, Muh Akbar, and Moh Yusuf Hasmin. "Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negera dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata." *Jurnal Kolaboratif Sains*. 2022.5 (5): 256-264.

- Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, No. 3 (2021): 301-308.
- Ginting, Yuni Priskila, and Astrid Athina Indradewi. "Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19: Suspicious Financial Transactions from Electronic Money During the Covid-19 Pandemic." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, no. 2, pp. 455-476. (2021).
- Hidayat, Wahyu. "Strategi Dan Cara Penyelesaian Pencegahan Dalam Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)." *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 70-77.
- Isabana, Ilham, Lalu Parman, And Laely Wulandari. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Yang Menerima Dana Hasil Money Laundering Berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang." *Parhesia* 1, No. 1 (2023): 7-14.
- Membalik, Claudia. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).
- Mustari, Muh Yusuf, Muh Akbar, and Moh Yusuf Hasmin. "Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negeran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata." *Jurnal Kolaboratif Sains*. (2022).5 (5): 256-264.
- Mustari, Ruslan. "Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." *Clavia* 21, No. 1 (2023): 181-195.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, (2019).
- Rasidi, Moh. "Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)." *Dinamika* 28, no. 10 (2022): 4523-4542.
- Roeroe, Samuel Williams. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan." *Lex Administratum* 10, No. 5 (2022).
- Sholihah, Imas. The Importance of Tax Amnesty Policy in Order to Overcome Tax Evasion in Indonesia. *Journal of Legal Dynamics Unsoed* 16: 273-79. (2016)
- Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma, and R. B. Sularto. "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 227-244.